

Juridical Analysis Of The Regulation On Prevention And Handling Of Sexual Harassment In Indonesian Higher Education Institutions

Analisis Yuridis Pengaturan Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi Indonesia

Budi Ageng Prihatna ¹⁾, Teddy Delano ²⁾, Nimerodi Gulo ³⁾

¹⁾ Universitas Terbuka

^{2,3)} Universitas Kristen Satya Wacana

Email: ¹ 044203648@ecampus.ut.ac.id, ² 322024012@student.uksw.edu

³ nimerodi.gulo@uksw.edu

ARTICLE HISTORY

Received [08 Februari 2025]

Revised [10 Maret 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Regulation, Harassment, Violence, Sexual, Higher Education Institutions.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis mengenai pengaturan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di perguruan tinggi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pidana penjara dan pidana denda. Terkait bentuk pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat berpotensi pada disparitas putusan Hakim, karena hanya mengatur sanksi maksimum. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim juga wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi: a. Mahasiswa; b. Pendidik; c. Tenaga Kependidikan; d. Warga Kampus; dan e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Perlu adanya indikator kejelasan terkait penentuan sanksi administratif ini mengenai bagaimana suatu sanksi dapat dikategorikan ringan, sedang, dan berat.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the legal framework regarding the prevention and handling of sexual harassment in higher education institutions. The research method used in this study is normative juridical. The findings of this study reveal that Law Number 12 of 2022 stipulates criminal liability for perpetrators of sexual violence offenses, including imprisonment and fines. Regarding criminal liability under Law Number 12 of 2022, there is potential for sentencing disparities among judges, as the law only regulates maximum penalties. In addition to imprisonment, fines, or other penalties, judges are also required to determine the amount of restitution for sexual violence offenses punishable by imprisonment of four (4) years or more. Meanwhile, Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 provides guidelines for higher education institutions in preventing and handling sexual violence within universities. The targets of sexual violence prevention and handling include: a. Students; b. Educators; c. Educational staff; d. Campus residents; and e. The general public who interact with students, educators, and educational staff in the implementation of the Tridharma. The provisions on administrative sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence in higher education institutions include minor administrative sanctions, moderate administrative sanctions, and severe administrative sanctions. There is a need for clear indicators regarding the classification of administrative sanctions to determine how a sanction is categorized as minor, moderate, or severe.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja. Baik di ruang privat maupun di ruang publik. Kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan kampus. Pelecehan seksual sangat luas, meliputi: menggoda dengan kedipan mata, siulan, mencubit, humor pornografi, menyolek, menepuk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, isyarat atau gerak tubuh seksual tertentu, mengajak atau mengancam untuk berkencan, meminta hubungan seksual dan bahkan pemerkosaan. (Darmini, 2021).

Perbuatan pelecehan seksual di Indonesia tergolong tinggi kasusnya khususnya pelecehan yang bersifat verbal (Effendi, 2019). Menurut survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, 77% dosen Indonesia mengatakan pernah mengalami kekerasan seksual di kampus, namun 63% dari mereka tidak melaporkan kejadian tersebut karena khawatir dengan stigma negatif tersebut (BBC News, 2021, 13 November).

Pelecehan seksual di kampus dapat terjadi pada mahasiswa, dosen, maupun pegawai. Pada lingkup pegawai, tantangan utama pencegahan kekerasan seksual ada posisi rentan pegawai sebagai dasar dari struktur jabatan di kampus. Kekerasan seksual biasanya muncul dari dosen atau struktural ke pegawai dan/atau tenaga kependidikan. Pada lingkup mahasiswa, sama halnya dengan situasi yang terjadi di kalangan dosen, potensi resistensi yang paling kuat adalah membongkar senioritas di kalangan perguruan tinggi.

Hal krusial lain adalah pada hubungan antara dosen dan mahasiswa, meski level ini relatif bisa diselesaikan dengan membuat pedoman yang jelas, bahwa proses pembelajaran hanya bisa dilakukan di lingkungan kampus, namun potensi kekerasan seksual tetap terbuka, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dalam konteks perguruan tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi, akibatnya dapat memanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa (Nikmatullah, 2020). Selain itu, desain ruang dosen yang tertutup memungkinkan peluang kekerasan seksual terbuka luas, sebab apa yang terjadi di dalam akan sangat sulit dilihat oleh mereka yang di luar.


Sebagai contoh kasus Universitas Sriwijaya (Unsri) pada tahun 2021 menjadi sorotan setelah tiga mahasiswi di kampus tersebut diduga mengalami pelecehan seksual secara fisik dan verbal oleh terduga dua dosennya sendiri (Kompas, 2 Desember 2021). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bali mencatat adanya 42 kasus pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Udayana (Tribunnews, 25 November 2021). Kasus lainnya, pelecehan seksual terhadap mahasiswi Universitas Riau (UNRI) oleh dosennya di tengah proses penyelesaian tugas akhir (Republika, 23 November 2021). Banyak kasus-kasus pelecehan seksual di kampus tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai kejahatan, karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku, jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Selain tidak dilaporkan, kebanyakan kasus kekerasan seksual di kampus ditangani dalam kapasitas informal (kuasi) oleh administrator lembaga perguruan tinggi (Soejoeti & Susanti, 2020). Tentunya kampus yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi (Hikmah, 2017). Ketika perguruan tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis mengenai pengaturan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di perguruan tinggi.

LANDASAN TEORI

Landasan Teori dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori sanksi pembedaan. Jaholden (2021) menyatakan "pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut" (p.18). Menurut Fadlian (2020), "hukuman atas tindakan berlawanan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang disebut dengan pertanggungjawaban pidana—oleh karena itu, proses peralihan pidana kepada pelakunya disebut dengan pertanggungjawaban pidana" (p.13). Menurut Sinurat (2023), "dalam rangka pertanggungjawaban pidana itu, hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak" (p.181).

Sanksi pembedaan dicirikan sebagai hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa kelompok sebagai akibat hukum atas perbuatannya yang tidak mengindahkan larangan peraturan perundang-undangan pidana. Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pembedaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Menurut Mahrus Ali (2012: 185), "sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku, sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut".



METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Untuk menjawab tujuan dalam penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang (Marzuki, 2017).

Jadi konsep-konsep hukum tersebut akan dijadikan penulis sebagai pijakan dalam membangun argumen-argumen hukum dalam memecahkan isu mengenai pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Kekerasan seksual di kampus juga memiliki banyak bentuk, termasuk perilaku fisik dan non-fisik (termasuk pelecehan seksual di luar kampus dan melalui daring).

Oleh sebab itu, untuk menciptakan kehidupan kampus yang nyaman dan aman bagi keberfungsian sivitas akademika, harus diambil langkah-langkah untuk menciptakan ruang yang aman tersebut. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021).

Pengaturan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Indonesia dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur subjek pelaku adalah setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Korporasi disini diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/ atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Menurut Wahyuni. (2017), “secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum” (p.7). Tujuan dari substansi pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:

- a. sebagai bentuk pencegahan segala bentuk kekerasan seksual;
- b. penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap Korban;
- c. sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap pelaku;
- d. sebagai usaha menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. memberikan jaminan ketidakberulangan kekerasan seksual (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membagi tindak pidana kekerasan seksual menjadi:


- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana hanya berorientasi pada perbuatan yang dilarang berdasarkan norma hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum (Hakim, 2019). Menurut Jainah (2018), “dalam hal pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku, dengan perkataan lain perbuatan itu mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya hukuman” (p.26).

Tujuan pencantuman sanksi pidana merupakan bentuk penangkal terjadinya perbuatan pidana, perbuatan yang dilarang memiliki sifat mala prohibita, maksudnya perbuatan itu jadi terlarang sebab terdapat undang-undang yang melarang (Jaholden. 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga diatur bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih (*vide* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Tabel berikut ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang diatur pada Pasal 5 sampai Pasal 14.


Tabel 1. Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Seksual

No	Bentuk Kekerasan Seksual	Unsur Tindak Pidana	Pidana Penjara	Pidana denda
1	Pelecehan seksual nonfisik	Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya	paling lama 9 (sembilan) bulan	paling banyak sepuluh juta rupiah
2	Pelecehan seksual fisik	a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya	paling lama 4 (empat) tahun	paling banyak lima puluh juta rupiah
		b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam	paling lama 12 (dua belas) tahun	pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah



		maupun di luar perkawinan		
		c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain	paling lama 12 (dua belas) tahun	pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah
3	pemaksaan kontrasepsi	Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu	paling lama 5 (lima) tahun	paling banyak lima puluh juta rupiah
4	pemaksaan sterilisasi	Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap	paling lama 9 (sembilan) tahun	paling banyak dua ratus juta rupiah
5	pemaksaan perkawinan	Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekrlasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain	paling lama 9 (sembilan) tahun	paling banyak dua ratus juta rupiah
6	penyiksaan seksual	Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari	paling lama 12 (dua belas) tahun	paling banyak tiga ratus juta rupiah

		orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,		
7	eksploitasi seksual	Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain	paling lama 15 (lima belas) tahun	paling banyak satu miliar rupiah
8	perbudakan seksual	Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.	paling lama 15 (lima belas) tahun	Paling banyak satu miliar rupiah
9	kekerasan seksual berbasis elektronik	Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,	Paling lama 4 (empat) tahun	paling banyak dua ratus juta rupiah
		Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:	paling lama 6 (enam) tahun	paling banyak tiga ratus juta rupiah



		<p>a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau</p> <p>b. menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu</p>		
--	--	--	--	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pada tabel 1 diatas, pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan. Namun ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak. Dalam ranah pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana dalam tabel 1 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur *obstruction of justice* terhadap setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (*vide* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Terkait bentuk pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menurut penulis dapat berpotensi pada disparitas putusan Hakim, karena hanya mengatur sanksi pidana penjara dan denda maksimum (paling banyak).

Sedangkan bagi korporasi terdapat hukuman pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah (*vide* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Pidana dapat dijatuhkan bagi pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi. Selain pidana denda Hakim juga dapat menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi (*vide* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022). Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
- c. pengumuman putusan pengadilan;
- d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
- f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
- g. pembubaran Korporasi (*vide* Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Analisis Pengaturan Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi

Virgistasari, & Irawan (2022) menyatakan bahwa "Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik" (p.108). Perguruan tinggi di Indonesia pun tidak terlepas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun tidak ada data/statistik jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, laporan media menunjukkan bahwa kekerasan seksual terus terjadi di perguruan tinggi Indonesia. Ishak (2020) menyatakan bahwa "banyak mahasiswa/i yang bersekolah di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut" (p.137). Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi selayaknya fenomena gunung es (Rivaldi, Fernanda, & Baidhowi, 2021).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merupakan langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (Alpian, 2022). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah perlindungan korban dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual. Pengaturan antisipasi dan penyelesaian kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, dianggap sebagai dasar hukum bagi perguruan tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) (Hamid, 2022). Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur bahwa sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;

- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola; dan
- c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan (*vide* Pasal 6 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. penerapan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban (*vide* Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus (Alpian, 2022). Pendampingan dan perlindungan sebagaimana dimaksud diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pendampingan sebagaimana dimaksud berupa:

- a. konseling;
- b. layanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;
- d. advokasi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani (*vide* Pasal 11 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan rohani (*vide* Pasal 12 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini mewajibkan Perguruan Tinggi untuk membentuk Satuan Tugas yang menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satuan Tugas ini berasal dari unsur Pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan dengan porsi paling sedikit 50% berasal dari unsur Mahasiswa (*vide* Pasal 27 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual. Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas (*vide* Pasal 13 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021).

Hukuman secara administratif terhadap pelaku kekerasan seksual juga merupakan bentuk perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Perguruan Tinggi, mengingat penjatihan sanksi dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta korban memperoleh rasa keadilan dari peristiwa yang dialami. Terkait hal ini, Pasal 14 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan



seksual di perguruan tinggi, yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.

Sanksi administratif ringan berupa:

- a. teguran tertulis; atau
- b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Sanksi administratif sedang berupa: pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: penundaan mengikuti perkuliahan (skors); pencabutan beasiswa; atau pengurangan hak lain.

Sanksi administratif berat berupa: pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Sedangkan sanksi bagi Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa: penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi (*vide* Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Terkait pengenaan sanksi administratif ini, menurut penulis terdapat ketidakjelasan parameter bagaimana suatu sanksi dapat dikategorikan ringan, sedang, dan berat. Meskipun pelaku pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatur bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pidana penjara dan pidana denda. Terkait bentuk pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menurut penulis dapat berpotensi pada disparitas putusan Hakim, karena hanya mengatur sanksi pidana penjara dan denda maksimum (paling banyak). Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang ini, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Sedangkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur pedoman bagi Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu juga mengatur agar Perguruan Tinggi untuk membentuk Satuan Tugas yang menangani Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur bahwa sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Pasal 14 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi, yaitu sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Terkait pengenaan sanksi administratif ini, menurut penulis terdapat ketidakjelasan parameter bagaimana suatu sanksi dapat dikategorikan ringan, sedang, dan berat.

Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di kampus, adalah penting untuk melihat bagaimana peran komunitas akademik, baik di dalam maupun di luar lingkup perguruan tinggi. Dalam hal ini, mahasiswa, dosen, maupun pegawai dari berbagai fakultas itu akan sangat membantu dalam upaya merumuskan kebijakan strategis kampus untuk mencegah kekerasan seksual. Perlu adanya indikator kejelasan terkait penentuan sanksi administratif dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai bagaimana suatu sanksi dapat dikategorikan ringan, sedang, dan berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69-83.

- BBC News. (2021, 13 November). 'Pandemi kekerasan seksual' di kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'tanpa persetujuan korban' dimaknai 'pelegalan kebebasan seks'?. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 15(1), 45-68.
- Effendi, E. (2019). Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 407-423.
- Fadlian, A. (2020). "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10-19.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Hamid, A. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 14(1), 42-64.
- Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran "aku anak berani melindungi diri sendiri": Studi Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 187-206.
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136-144.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli, Serdang: Bircu-Publishing.
- Jainah, Z.O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kompas. (2021, 2 Desember). Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Unsri, 2 Dosen Jadi Terduga Pelaku, Korbannya 3 Mahasiswi.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(2), 37-53.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/182081/Permendikbudristek%20Nomor%2030%20Tahun%202021.pdf>.
- Republika. (2021, 23 November). Tiga Dosen Dampingi Mahasiswi UNRI Korban Pelecehan Seksual. <https://www.republika.co.id/berita/r315cn485/tiga-dosen-dampingi-mahasiswi-unri-korban-pelecehan-seksual>.
- Rivaldi, M.A.R., Fernanda, A., & Baidhowi. (2021). Pro Kontra Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Mutawasith*, 4(2), 103-115.
- Soejoeti, A.H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67-83.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Tribunnews. (2021, 25 November). Pelecehan Seksual di Unud, Rektor Unud Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara, Kami Perlu Data Kasusnyanya. <https://bali.tribunnews.com/2021/11/25/pelecehan-seksual-di-unud-rektor-unud-prof-dr-ir-i-nyoman-gde-antara-kami-perlu-data-kasusnyanya>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/202006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022.pdf>.
- Virgistasari, A., & Irawan, A.D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.